



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR: 153
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN MINAS JAYA
KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Pengunduran Diri yang bersangkutan pada tanggal 13 Februari Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	ERWIN SITEPU	L	Jl. By Pass RT 004 RW 001
2	JULIUS IMMANUEL	L	Jl. Panglima Undan RT 004 /RW 004
3	TIARA RISKY	P	Jl. Kasturi gg. Amanah RT 004/ RW 009

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dengan Alasan Mengundurkan Diri;

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Minas
pada tanggal , 14 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINAS JAYA


*(ANDRIKO)